

Kecamatan **SILINDA** DALAM ANGKA **2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Kecamatan **SILINDA** DALAM ANGKA **2018**



Kecamatan SILINDA DALAM ANGKA 2018

ISBN : 978-602-6365-34-7
No. Publikasi : 12186.18.03
Katalog BPS : 1102001.1218011

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xvi + 90 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Gambar Kover Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Diterbitkan Oleh:


© BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Dicetak Oleh:

CV. Azizah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PETA KECAMATAN SILINDA



**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



Dra. ENNY NURYANI NASUTION



KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, buku Kecamatan Silinda Dalam Angka ini dapat diterbitkan. Publikasi Kecamatan Silinda Dalam Angka Tahun 2018 yang berisi data tahun 2017 ini merupakan lanjutan atas kerjasama antara Koordinator Statistik Kecamatan Silinda dengan Dinas / Jawatan dan Instansi yang berada di wilayah kecamatan Silinda.

Kami ucapkan terima kasih kepada Camat Silinda, dan Koordinator Statistik Kecamatan Silinda, beserta segenap Dinas / Jawatan dan para Kepala Desa se Kecamatan Silinda yang telah turut membantu terwujudnya publikasi ini.

Penyajian data dalam Publikasi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik pemakai data untuk kesempurnaan dan perbaikan publikasi selanjutnya.

Kiranya publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sei Rampah, Agustus 2018
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Serdang Bedagai
Kepala,



Dra. Enny Nuryani Nasution

Bab 1. Geografis

1.1. Lokasi dan Keadaan Geografis

Kecamatan Silinda berada di sebelah barat Kabupaten Serdang Bedagai, terletak pada garis $3^{\circ}12' 36'' - 3^{\circ}18' 16''$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 45' 0'' - 99^{\circ}0' 0''$ Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kotarih, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Luas wilayah Kecamatan Silinda adalah $56,74 \text{ km}^2$, sebagian besar merupakan dataran tinggi. Berdasarkan luas desa di Kecamatan Silinda, luas desa terbesar adalah desa Silinda dengan luas $18,00 \text{ km}^2$ atau sekitar 31,72 persen dari total luas Silinda, diikuti desa Pamah dengan luas $10,642 \text{ km}^2$ atau 18,76 persen, kemudian desa Tarean dengan luas sekitar $6,908 \text{ km}^2$ atau 12,17 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah desa Pagar Manik dengan luas sekitar $2,30 \text{ km}^2$ atau 4,05 persen dari total luas wilayah Silinda.

Ibukota Kecamatan Silinda berada di desa tarean. Jarak antara pusat pemerintahan dengan kantor Bupati Serdang Bedagai lebih kurang 68 km.

Tabel 1.1.1 Letak dan Geografis Kecamatan Silinda

1. Kecamatan Silinda terletak	:	3° 12' 36" - 3° 18' 36" Lintang Utara 98°45' 0" - 99°0' 0" Bujur Timur
2. Luas Wilayah	:	56,74 km ² .
3. Ketinggian dari permukaan laut	:	130-260 m
4. Kecamatan Silinda Berbatasan dengan		
a. Sebelah Utara	:	Kabupaten Deli Serdang
b. Sebelah Timur	:	Kecamatan Kotarih
c. Sebelah Selatan	:	Kabupaten Simalungun
d. Sebelah Barat	:	Kabupaten Deli Serdang
5. Iklim		Kecamatan Silinda beriklim sedang dengan suhu udara maksimum 30° C. Curah hujan yang paling banyak terjadi pada bulan September – Desember.
6. Topografi		Pada dasarnya Kecamatan Silinda termasuk daerah dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kotarih, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun yang merupakan daerah perkebunan.

Sumber : Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 1.1.2 Jarak Kantor Kepala Desa ke Kantor Camat

Desa	Jarak Kantor Kepala Desa ke Kantor Camat (km)
(1)	(2)
1. Pamah	8
2. Tarean	1
3. Tapak Meriah	3
4. Pagar Manik	3
5. Silinda	2
6. Damak Gelugur	5
7. Kulasar	3
8. Sungai Buaya	5
9. Batu Masagi	7

Sumber : kantor kepala desa


Tabel 1.1.3 Luas Desa dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan Tahun 2017

Desa	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)
1. Pamah	10.64	18.76
2. Tarean	6.91	12.17
3. Tapak Meriah	4.83	8.51
4. Pagar Manik	2.30	4.05
5. Silinda	18.00	31.72
6. Damak Gelugur	4.87	8.58
7. Kulasar	3.50	6.17
8. Sungai Buaya	2.94	5.18
9. Batu Masagi	2.75	4.85
Jumlah	56.74	100.00

Sumber: Kantor Kepala Desa

PEMERINTAHAN

2



Bab 2. Pemerintahan

2.1. Pemerintahan

Kecamatan Silinda terdiri atas 9 desa dan 33 dusun. Desa Tarean terdiri atas 6 dusun, Desa Tapak Meriah ada 5 dusun, Desa Silinda, Desa Kulasar dan Desa Sungai Buaya masing-masing ada 4 dusun, Desa Pagar Manik dan Damak Gelugur masing-masing ada 3 dusun, sedangkan Desa Pamah dan Desa Batu Masagi masing-masing ada 2 dusun.

Berdasarkan klasifikasi swakarya, swadaya dan swasembada, di Kecamatan Silinda tidak ada desa yang dikategorikan desa swadaya. Desa Silinda termasuk kategori desa swasembada, sedangkan desa-desa yang lainnya, yaitu Pamah, Tarean, Tapak Meriah, Pagar Manik, Damak Gelugur, Kulasar, Sungai Buaya dan Desa Batu Masagi tergolong desa swakarya.

Tabel 2.1.1 Jumlah Dusun di Kecamatan Silinda Tahun 2017

Desa	Dusun
(1)	(2)
1. Pamah	2
2. Tarean	6
3. Tapak Meriah	5
4. Pagar Manik	3
5. Silinda	4
6. Damak Gelugur	3
7. Kulasar	4
8. Sungai Buaya	4
9. Batu Masagi	2
Jumlah	33

Sumber : Kantor Kepala Desa

Tabel 2.1.2 Klasifikasi Desa menurut Jenisnya di Kecamatan Silinda Tahun 2017

Desa	Swakarya	Swadaya	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	1	-	-
2. Tarean	1	-	-
3. Tapak Meriah	1	-	-
4. Pagar Manik	1	-	-
5. Silinda	-	-	1
6. Damak Gelugur	1	-	-
7. Kulasar	1	-	-
8. Sungai Buaya	1	-	-
9. Batu Masagi	1	-	-
Jumlah	8	-	1

Sumber : Kantor Kepala Desa

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJA

3



Bab 3. Penduduk dan Tenaga kerja

3.1. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Silinda berdasarkan proyeksi penduduk akhir tahun 2017 sebanyak 8.493 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.273 jiwa (50,31 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.220 jiwa (49,69 persen).

Adapun rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) penduduk Kecamatan Silinda sebesar 101. Ini artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah 56,74 km², maka rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Silinda mencapai 149 jiwa/km²,

Desa Tarean merupakan desa yang terbesar penduduknya dengan jumlah 1.988 jiwa (23,40 persen) dari total jumlah penduduk Kecamatan Silinda, dan jumlah rumah tangga

sebanyak 2.181 rumah tangga, Dengan rata-rata anggota rumah tangga 4. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Desa Batu Masagi sebanyak 270 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 69 rumah tangga.

Tabel 3.1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Desa Tahun 2017

Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	10.64	912	86
2. Tarean	6.90	1,995	289
3. Tapak Meriah	4.83	1,199	248
4. Pagar Manik	2.30	1,011	440
5. Silinda	18.00	613	34
6. Damak Gelugur	4.87	523	107
7. Kulasar	3.50	583	167
8. Sungai Buaya	2.94	1,415	481
9. Batu Masagi	2.75	270	98
Jumlah	56.74	8 521	150

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.2 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Tahun 2017

Desa	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	912	237	4
2. Tarean	1 995	497	4
3. Tapak Meriah	1 199	298	4
4. Pagar Manik	1 011	272	4
5. Silinda	613	148	4
6. Damak Gelugur	523	128	4
7. Kulasar	583	169	3
8. Sungai Buaya	1 415	370	4
9. Batu Masagi	270	69	4
Jumlah	8 521	2 188	4

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.3 Jumlah Penduduk menurut Desa, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pamah	466	446	912	104
2. Tarean	1 025	970	1 995	106
3. Tapak Meriah	588	611	1,199	96
4. Pagar Manik	490	521	1,011	94
5. Silinda	320	293	613	109
6. Damak Gelugur	258	265	523	97
7. Kulasar	295	288	583	102
8. Sungai Buaya	716	699	1 415	102
9. Batu Masagi	130	140	270	93
Jumlah	4 288	4 233	8 521	101

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.4 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Laki-laki)

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Pamah	54	53	35	34	34	35
02.	Tarean	113	124	70	87	73	75
03.	Tapak Meriah	58	61	48	49	48	51
04.	Pagar Manik	55	60	38	39	38	39
05.	Silinda	34	35	26	28	25	27
06.	Damak Gelugur	24	26	20	20	20	21
07.	Kulasar	32	33	24	25	25	25
08.	Sungai Buaya	93	76	72	74	49	50
09.	Batu Masagi	13	14	14	14	9	9
Jumlah		476	482	347	370	321	332

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.4 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Laki-laki)

Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Pamah	39	30	26	27	26	24
02.	Tarean	74	57	58	76	72	47
03.	Tapak Meriah	37	37	37	39	37	27
04.	Pagar Manik	40	40	39	20	19	21
05.	Silinda	22	19	21	24	19	16
06.	Damak Gelugur	20	15	15	22	20	11
07.	Kulasar	17	17	17	26	18	9
08.	Sungai Buaya	50	49	49	52	49	28
09.	Batu Masagi	9	9	9	10	5	5
Jumlah		308	273	271	296	265	188

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.4 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Laki-laki)

Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Pamah	17	10	12	10	466
02.	Tarean	28	18	21	32	1 025
03.	Tapak Meriah	12	15	18	14	588
04.	Pagar Manik	19	23	0	0	490
05.	Silinda	9	6	5	4	320
06.	Damak Gelugur	5	6	7	6	258
07.	Kulasar	8	10	0	9	295
08.	Sungai Buaya	25	0	0	0	716
09.	Batu Masagi	5	5	0	0	130
Jumlah		128	93	63	75	4 288

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.5 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Perempuan)

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Pamah	46	12	19	32	17	7
02.	Tarean	109	28	38	59	37	18
03.	Tapak Meriah	67	42	40	42	29	30
04.	Pagar Manik	60	33	37	41	32	22
05.	Silinda	35	19	21	23	18	14
06.	Damak Gelugur	31	17	19	19	16	12
07.	Kulasar	36	17	18	19	19	13
08.	Sungai Buaya	80	48	51	59	41	32
09.	Batu Masagi	17	9	11	11	9	7
Jumlah		481	225	254	305	218	155

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.5 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Perempuan)

Lanjutan

No.	D e s a	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Pamah	34	19	25	26	32	100
02.	Tarean	79	42	54	58	78	194
03.	Tapak Meriah	49	37	43	44	51	58
04.	Pagar Manik	43	33	35	37	36	49
05.	Silinda	25	18	19	21	19	26
06.	Damak Gelugur	22	16	17	20	22	23
07.	Kulasar	25	16	20	23	25	26
08.	Sungai Buaya	63	44	50	52	53	55
09.	Batu Masagi	14	10	10	9	10	10
Jumlah		354	235	273	290	326	541

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.5 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Perempuan)

Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Pamah	63	7	5	2	446
02.	Tarean	130	18	18	10	970
03.	Tapak Meriah	34	17	15	13	611
04.	Pagar Manik	32	12	11	8	521
05.	Silinda	17	7	6	5	293
06.	Damak Gelugur	15	7	5	4	265
07.	Kulasar	13	7	6	5	288
08.	Sungai Buaya	36	13	12	10	699
09.	Batu Masagi	6	3	2	2	140
Jumlah		346	91	80	59	4 233

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.6 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Laki-Laki+Perempuan)

No.	Desa	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Pamah	100	65	54	66	51	42
02.	Tarean	222	152	108	146	110	93
03.	Tapak Meriah	125	103	88	91	77	81
04.	Pagar Manik	115	93	75	80	70	61
05.	Silinda	69	54	47	51	43	41
06.	Damak Gelugur	55	43	39	39	36	33
07.	Kulasar	68	50	42	44	44	38
08.	Sungai Buaya	173	124	123	133	90	82
09.	Batu Masagi	30	23	25	25	18	16
Jumlah		957	707	601	675	539	487

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.6 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Laki-Laki+Perempuan)

Lanjutan

No.	Desa	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.	Pamah	73	49	51	53	58	124
02.	Tarean	153	99	112	134	150	241
03.	Tapak Meriah	86	74	80	83	88	85
04.	Pagar Manik	83	73	74	57	55	70
05.	Silinda	47	37	40	45	38	42
06.	Damak Gelugur	42	31	32	42	42	34
07.	Kulasar	42	33	37	49	43	35
08.	Sungai Buaya	113	93	99	104	102	83
09.	Batu Masagi	23	19	19	19	15	15
Jumlah		662	508	544	586	591	729

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.1.6 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Silinda Tahun 2017 (Laki-Laki+Perempuan)




Lanjutan

No.	Desa	60-64	65-69	70-74	75+	Jumlah
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Pamah	80	17	17	12	912
02.	Tarean	158	36	39	42	1 995
03.	Tapak Meriah	46	32	33	27	1 199
04.	Pagar Manik	51	35	11	8	1 011
05.	Silinda	26	13	11	9	613
06.	Damak Gelugur	20	13	12	10	523
07.	Kulasar	21	17	6	14	583
08.	Sungai Buaya	61	13	12	10	1 415
09.	Batu Masagi	11	8	2	2	270
	Jumlah	474	184	143	134	8 521

Sumber : BPS kabupaten Serdang Bedagai

SOSIAL

4



Bab 4. Sosial

4.1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap dan terjangkau serta tenaga pendidik yang profesional.

Jumlah sekolah SD yang tercatat pada tahun 2017 ada 9 unit terdiri dari 7 SD negeri dan 2 SD swasta, SMP ada 1 unit, dan SMA ada 1 unit. Jumlah murid SD yang tercatat pada tahun 2017 sebanyak 1.188 murid dengan rata-rata murid per kelas sebanyak 26 murid.

Hal yang masih menjadi dilema dalam dunia pendidikan di Kecamatan Silinda dimana seluruh SD negeri yang ada di Kecamatan Silinda secara sistem dan pengelolaan masih

berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Bangun Purba).

4.2. Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Silinda, sarana kesehatan yang tersedia berupa Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) ada satu unit, Praktek Bidan ada di setiap desa (10 unit), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) ada 3 unit, dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) ada 33 unit yang tersebar di seluruh desa.

Jumlah tenaga medis yang tersedia di Kecamatan Silinda yaitu 11 orang bidan, 1 orang mantri kesehatan, dan dukun bayi ada 3 orang.

4.3 Agama

Pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di masyarakat dapat dijadikan benteng dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Jumlah sarana ibadah yang ada di kecamatan Silinda antara lain Mesjid sebanyak 11 buah, Musholla/Langgar 12 buah dan gereja ada 23 buah

Tabel 4.1.1 Banyaknya SD Sederajat menurut Jenisnya Tahun 2017

Desa	SD Negeri	SD Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	-	1	1
2. Tarean	2	-	2
3. Tapak Meriah	2	-	2
4. Pagar Manik	-	-	-
5. Silinda	2	1	3
6. Damak Gelugur	-	-	-
7. Kulasar	-	-	-
8. Sungai Buaya	1	-	1
9. Batu Masagi	-	-	-
Jumlah	7	2	9

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.1.2 Banyaknya SMP Sederajat menurut Jenisnya Tahun 2017

Desa	SMP Negeri	SMP Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	-	-	-
2. Tarean	-	-	-
3. Tapak Meriah	-	-	-
4. Pagar Manik	-	-	-
5. Silinda	-	1	1
6. Damak Gelugur	-	-	-
7. Kulasar	-	-	-
8. Sungai Buaya	-	-	-
9. Batu Masagi	-	-	-
Jumlah	-	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.1.3 Banyaknya SMA Sederajat menurut Jenisnya Tahun 2017

Desa	SMA Negeri	SMA Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	-	-	-
2. Tarean	-	-	-
3. Tapak Meriah	-	-	-
4. Pagar Manik	-	-	-
5. Silinda	1	-	1
6. Damak Gelugur	-	-	-
7. Kulasar	-	-	-
8. Sungai Buaya	-	-	-
9. Batu Masagi	-	-	-
Jumlah	1	-	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.1.4 Banyaknya Sekolah dan Murid SD Menurut Jenis Kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamah	1	76	67	143
2	Tarean	2	152	149	301
3	Tapak Meriah	2	98	98	196
4	Pagar Manik	-	-	-	-
5	Silinda	3	209	189	398
6	Damak Gelugur	-	-	-	-
7	Kulasar	-	-	-	-
8	Sungai Buaya	1	85	65	150
9	Batu Masagi	-	-	-	-
Jumlah		9	470	568	1 188

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 4.1.5 Banyaknya Sekolah dan Murid SMP Menurut Jenis Kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamah	-	-	-	-
2	Tarean	-	-	-	-
3	Tapak Meriah	-	-	-	-
4	Pagar Manik	-	-	-	-
5	Silinda	1	97	86	193
6	Damak Gelugur	-	-	-	-
7	Kulasar	-	-	-	-
8	Sungai Buaya	-	-	-	-
9	Batu Masagi	-	-	-	-
Jumlah		1	97	86	193

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 4.1.6 Banyaknya Sekolah dan Murid SMA Menurut Jenis Kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamah	-	-	-	-
2	Tarean	-	-	-	-
3	Tapak Meriah	-	-	-	-
4	Pagar Manik	-	-	-	-
5	Silinda	1	167	141	308
6	Damak Gelugur	-	-	-	-
7	Kulasar	-	-	-	-
8	Sungai Buaya	-	-	-	-
9	Batu Masagi	-	-	-	-
Jumlah		1	167	141	308

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 4.1.7 Banyaknya Sekolah dan Guru SD Menurut Jenis Kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamah	1	1	9	10
2	Tarean	2	8	14	22
3	Tapak Meriah	2	4	16	20
4	Pagar Manik	-	-	-	-
5	Silinda	3	9	17	26
6	Damak Gelugur	-	-	-	-
7	Kulasar	-	-	-	-
8	Sungai Buaya	1	3	8	11
9	Batu Masagi	-	-	-	-
Jumlah		9	25	64	89

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 4.1.8 Banyaknya Sekolah dan Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamah	-	-	-	-
2	Tarean	-	-	-	-
3	Tapak Meriah	-	-	-	-
4	Pagar Manik	-	-	-	-
5	Silinda	1	4	9	13
6	Damak Gelugur	-	-	-	-
7	Kulasar	-	-	-	-
8	Sungai Buaya	-	-	-	-
9	Batu Masagi	-	-	-	-
Jumlah		1	4	9	13

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 4.1.9 Banyaknya Sekolah dan Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah	Guru		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pamah	-	-	-	-
2	Tarean	-	-	-	-
3	Tapak Meriah	-	-	-	-
4	Pagar Manik	-	-	-	-
5	Silinda	1	6	14	20
6	Damak Gelugur	-	-	-	-
7	Kulasar	-	-	-	-
8.	Sungai Buaya	-	-	-	-
9.	Batu Masagi	-	-	-	-
Jumlah		1	6	14	20

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel 4.2.1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS) Tahun 2017

Desa	PUS	WUS
(1)	(2)	(3)
1. Pamah	191	405
2. Tarean	408	868
3. Tapak Meriah	284	498
4. Pagar Manik	275	516
5. Silinda	128	107
6. Damak Gelugur	145	219
7. Kulasar	129	216
8. Sungai Buaya	270	565
9. Batu Masagi	54	81
Jumlah	1 884	3 475

Sumber : Puskesmas Kecamatan Silinda

Tabel 4.2.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Desa	< 20	20 – 29	30 – 49
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	0	36	155
2. Tarean	0	102	306
3. Tapak Meriah	0	39	245
4. Pagar Manik	0	41	234
5. Silinda	0	35	93
6. Damak Gelugur	0	33	44
7. Kulasar	0	31	98
8. Sungai Buaya	0	41	229
9. Batu Masagi	0	12	42
Jumlah	0	370	1.514

Sumber : Puskesmas Kecamatan Silinda

Tabel 4.2.3 Jumlah Bayi < 1 Tahun yang Ikut Posyandu Tahun 2017

Desa	Ikut Posyandu	Tidak Ikut Posyandu	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	11	2	23
2. Tarean	21	3	24
3. Tapak Meriah	15	6	21
4. Pagar Manik	9	2	11
5. Silinda	10	2	12
6. Damak Gelugur	18	5	23
7. Kulasar	9	1	10
8. Sungai Buaya	18	2	20
9. Batu Masagi	4	1	5
Jumlah	115	24	139

Sumber : PPLKB Kecamatan Silinda

*) Dat 2015 tidak tersedia

Tabel 4.2.4 Jumlah Balita Usia 1 – 5 Tahun yang Ikut Posyandu Tahun 2017

Desa	Ikut Posyandu	Tidak Ikut Posyandu	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	17	1	18
2. Tarean	33	4	37
3. Tapak Meriah	41	3	44
4. Pagar Manik	18	2	20
5. Silinda	28	2	30
6. Damak Gelugur	33	4	37
7. Kulasar	25	1	26
8. Sungai Buaya	20	3	23
9. Batu Masagi	3	0	3
Jumlah	218	20	238

Sumber : PPLKB Kecamatan Silinda

*) Dat 2015 tidak tersedia

Tabel 4.2.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Desa Tahun 2017

Desa	Pus Kesmas	Pustu	Praktek Bidan	Poskesdes	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pamah	-	-	-	-	2
2. Tarean	-	-	2	-	6
3. Tapak Meriah	-	-	-	1	5
4. Pagar Manik	-	-	1	1	3
5. Silinda	-	-	1	-	4
6. Damak Gelugur	-	-	-	1	3
7. Kulasar	-	-	1	1	4
8. Sungai Buaya	1	-	3	-	4
9. Batu Masagi	-	-	-	1	2
Jumlah	1	-	8	5	33

Sumber : Puskesmas Kecamatan Silinda

Tabel 4.2.6 Jumlah Tenaga Medis menurut Desa Tahun 2017

Desa	Dokter	Bidan	Mantri Kesehatan	Dukun Bayi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pamah	-	1	-	-
2. Tarean	-	2	1	-
3. Tapak Meriah	-	1	-	1
4. Pagar Manik	-	1	-	-
5. Silinda	-	1	-	-
6. Damak Gelugur	-	1	-	-
7. Kulasar	-	1	-	1
8. Sungai Buaya	-	1	-	1
9. Batu Masagi	-	1	-	-
Jumlah	-	11	1	3

Sumber : Puskesmas Kecamatan Silinda

Tabel 4.3.1 Jumlah Tempat Ibadah menurut Desa Tahun 2017

Desa	Masjid	Surau	Gereja	Kuil	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pamah	1	1	2	-	-
2. Tarean	1	2	4	-	-
3. Tapak Meriah	2	3	2	-	-
4. Pagar Manik	2	2	4	-	-
5. Silinda	1	3	1	-	-
6. Damak Gelugur	1	-	6	-	-
7. Kulasar	1	-	1	-	-
8. Sungai Buaya	2	-	2	-	-
9. Batu Masagi	-	1	1	-	-
Jumlah	11	12	23	-	-

Sumber : Kantor Kepala Desa

PERTANIAN

5



SAYUR-SAYURAN



BUAH-BUAHAN

Bab 5. Pertanian

5.1. Pertanian

Luas lahan sawah di Kecamatan Silinda sebanyak 371 Ha, terdiri dari 75 hektar lahan sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis, 15 hektar sawah irigasi sederhana, dan 281 hektar sawah irigasi Non PU.

Luas panen padi sawah tahun 2015 tercatat 371 hektar, dengan produksi padi sebanyak 2.061,3 ton, dan produktivitas sebanyak 5,54 ton per hektar.

Luas panen padi ladang tahun 2015 tercatat 120 hektar, dengan produksi padi sebanyak 5.500 ton dan produktivitas rata-rata 4,58 ton per hektar.

5.2. Perkebunan

Luas tanaman perkebunan rakyat di kecamatan tahun 2015 sebanyak 1.379 hektar, terdiri dari perkebunan kelapa sawit 826 hektar, perkebunan karet 462 hektar, dan perkebunan kakao seluas 91 hektar.

5.3. Peternakan

Jumlah ternak di kecamatan Silinda tahun 2017 terdiri dari ternak sapi 174 ekor, ternak kambing 94 ekor, ternak babi 6 ekor, dan ayam buras 42 ekor.

Tabel 5.1.1 Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan Tahun 2017 (Ha)

Desa	Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Non PU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pamah	-	21	10	90
2. Tarean	-	-	-	-
3. Tapak Meriah	-	-	-	-
4. Pagar Manik	-	13	-	45
5. Silinda	-	-	-	-
6. Damak Gelugur	-	-	-	-
7. Kulasar	-	17	-	65
8. Sungai Buaya	-	17	5	65
9. Batu Masagi	-	7	-	16
Jumlah	-	75	15	281

Sumber : KUPTD Kecamatan Silinda

Tabel 5.1.2 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Tahun 2017

Desa	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pamah	121	121	677,6	5,60
2. Tarean	-	-	-	-
3. Tapak Meriah	-	-	-	-
4. Pagar Manik	58	58	319,0	5,50
5. Silinda	-	-	-	-
6. Damak Gelugur	-	-	-	-
7. Kulasar	82	82	451,0	5,50
8. Sungai Buaya	87	87	487,2	5,60
9. Batu Masagi	23	23	126,5	5,50
Jumlah	371	371	2.061,3	5,54

Sumber : KUPTD Kecamatan Silinda

Tabel 5.1.3 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Ladang Tahun 2017

Desa	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pamah	-	-	-	-
2. Tarean	100	100	3 500	3,50
3. Tapak Meriah	-	-	-	-
4. Pagar Manik	-	-	-	-
5. Silinda	-	-	-	-
6. Damak Gelugur	20	20	2 000	2,00
7. Kulasar	-	-	-	-
8. Sungai Buaya	-	-	-	-
9. Batu Masagi	-	-	-	-
	-	-	-	-
Jumlah	120	120	5 500	4,58

Sumber : KUPTD Kecamatan Silinda

*) Dat 2015 tidak tersedia

Tabel 5.1.4 Luas Panen, Produksi, dan Rata-rata Produksi Jagung Tahun 2017

Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	132	950,4	7,2
2. Tarean	84	613,2	7,3
3. Tapak Meriah	80	584,0	7,3
4. Pagar Manik	54	361,8	6,7
5. Silinda	-	-	-
6. Damak Gelugur	87	626,4	7,2
7. Kulasar	53	360,4	6,8
8. Sungai Buaya	323	2 325,6	7,2
9. Batu Masagi	85	612,0	7,2
Jumlah	898	6 433,8	7,16

Sumber : KUPTD Kecamatan Silinda

*) Dat 2015 tidak tersedia

Tabel 5.2.1 Luas Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Desa Tahun 2017 (Ha)

Desa	Kelapa Sawit	Karet	Kakao
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	30	10	5
2. Tarean	500	300	10
3. Tapak Meriah	100	20	10
4. Pagar Manik	50	30	5
5. Silinda	-	-	-
6. Damak Gelugur	65	30	15
7. Kulasar	6	12	2
8. Sungai Buaya	40	35	25
9. Batu Masagi	35	25	19
Jumlah	826	462	91

Sumber : KUPTD Kecamatan Silinda

Tabel 5.3.1 Jumlah Ternak di Kecamatan Silinda Menurut Jenis Ternak Tahun 2017

Jenis Ternak	Jumlah
(1)	(2)
1. Sapi	174
2. Kambing	94
3. Babi	6
4. Ayam Buras	42
5. Itik	0
Jumlah	316

Sumber : Petugas peternakan kecamatan

PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

6



Bab 6. Perindustrian

6.1. Industri

Industri yang terdapat di Kecamatan Silinda adalah industri penggilingan padi (kilang padi) dan industri kelapa sawit. Kilang padi di kecamatan ini sebanyak 6 buah berada di Desa Pamah 2, Desa Tapak Merah, Desa Silinda, Desa Kulasar, dan Desa Sungai Buaya masing-masing terdapat 1 industri. Industri kelapa sawit hanya ada 1 buah yaitu di Desa Silinda.

Jumlah Usaha hasil pendaftaran (Listing) usaha / Perusahaan Sensus Ekonomi 2017 menurut Lapangan Usaha Di kecamatan Silinda Sebanyak 770 Usaha / Perusahaan.

Tabel 6.1.1 Jumlah Industri menurut Desa dan Jenisnya Tahun 2017

Desa	Kilang Padi Masih Aktif	Industri Kelapa Sawit	Kilang Padi Tidak Aktif
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pamah	2	-	1
2. Tarean	-	-	-
3. Tapak Meriah	1	-	-
4. Pagar Manik	-	-	-
5. Silinda	-	1	1
6. Damak Gelugur	-	-	-
7. Kulasar	1	-	-
8. Sungai Buaya	1	-	-
9. Batu Masagi	-	-	-
jumlah	5	1	2

Sumber : Kepala Desa

Tabel 6.2 Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Kecamatan Tahun 2017

Wilayah	B	C	D	E	F	G	H	I	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
[010] KOTARIH	18	110	0	9	18	376	10	209	52
[011] SILINDA	0	27	0	0	0	479	9	147	38
[012] BINTANG BAYU	0	274	0	0	24	756	36	283	44
[020] DOLOK MASIHUL	4	327	2	6	8	2.235	41	871	164
[021] SERBAJADI	3	246	6	0	45	1.318	58	479	121
[030] SIPISPIS	13	252	9	21	19	1.774	54	509	75
[040] DOLOKMERAWAN	1	129	2	2	1	760	29	277	61
[050] TEBING TINGGI	15	757	4	10	53	1.882	111	780	126
[051] TEBING SYAHBANDAR	0	384	6	6	22	1.485	147	585	138
[060] BANDAR KHALIPAH	2	362	1	2	13	1.042	45	467	78
[070] TANJUNG BERINGIN	0	307	5	1	1	1.805	230	704	74
[080] SEI RAMPAH	8	882	6	16	61	3.530	388	1.515	152
[081] SEI BAMBAN	2	601	3	10	40	2.115	306	862	115
[090] TELUK MENGKUDU	0	641	2	5	58	2.436	203	894	117
[100] PERBAUNGAN	4	1.588	7	53	85	5.338	1.060	2.183	258
[101] PEGAJAHAN	2	583	0	2	6	1.459	45	443	64
[110] PANTAI CERMIN	9	556	4	10	76	2.161	203	676	110
[999] -	0	0	0	0	1	0	7	1	0
SERDANG BEDAGAI	81	8.026	57	153	531	30.951	2.982	11.885	1.787

Tabel 6.3 Kategori Lapangan Usaha / Perusahaan Tahun 2017

Wilayah	K	L	M	N	P	Q	R	S	JUMLAH
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
[010] KOTARIH	4	12	0	5	39	12	20	25	919
[011] SILINDA	4	0	0	3	33	10	0	20	770
[012] BINTANG BAYU	2	4	0	18	36	32	12	97	1.618
[020] DOLOK MASIHUL	22	7	9	51	92	46	17	96	3.998
[021] SERBAJADI	6	18	0	52	60	77	21	87	2.597
[030] SIPISPIS	5	4	2	28	75	34	24	94	2.992
[040] DOLOKMERAWAN	7	10	2	23	46	18	9	80	1.457
[050] TEBING TINGGI	6	25	0	45	106	58	63	150	4.191
[051] TEBING SYAHBANDAR	5	28	0	26	88	48	28	85	3.081
[060] BANDAR KHALIPAH	2	2	0	9	51	35	9	56	2.176
[070] TANJUNG BERINGIN	3	16	1	31	79	47	13	99	3.416
[080] SEI RAMPAH	41	54	22	73	204	99	39	334	7.424
[081] SEI BAMBAN	23	70	11	43	133	77	44	204	4.659
[090] TELUK MENGGUDU	14	23	3	31	110	66	101	182	4.886
[100] PERBAUGAN	35	197	23	138	274	165	102	522	12.032
[101] PEGAJAHAN	8	20	5	36	84	21	14	114	2.906
[110] PANTAI CERMIN	6	50	7	74	104	104	32	223	4.405
[999] -	0	0	0	0	0	0	0	0	9
SERDANG BEDAGAI	193	540	85	686	1.614	949	548	2.468	63.536

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Serdang Bedagai

LAMPIRAN
APPENDIX

Lampiran

Lampiran 1. Timbangan, Takaran, dan Ukuran Sistem Metrik

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Ukuran Panjang			
1000	Meter	Kilometer	Km
100	Meter	Hektometer	Hm
10	Meter	Dekameter	Dam
1	Meter	Meter	M
0.1	Meter	Desimeter	Dm
0.01	Meter	Sentimeter	Cm
0.001	Meter	Milimeter	Mm
0.0001	Meter	Mkron	μ
B. Ukuran Luas			
1 000 000	Meter Persegi	Kilometer Persegi	Km ²
10 000	Meter Persegi	Hektometer Persegi	Hm ² (Ha)
100	Meter Persegi	Dekameter Persegi	Dam ² (a)
1	Meter Persegi	Meter Persegi	M ²
0.01	Meter Persegi	Desimeter Persegi	Dm ²
0.0001	Meter Persegi	Sentimeter Persegi	Cm ²
0.000001	Meter Persegi	Milimeter Persegi	Mm ²

Lampiran 1. Lanjutan

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Ukuran Volume			
1	Meter Kubik atau 1.000 liter	Meter Kubik	m ³ / kl
0.1	Meter Kubik atau 100 liter	Hektoliter	hl
0.01	Meter Kubik atau 10 liter	Dekaliter	dl
0.001	Meter Kubik atau 1 liter	Desimeter Kubik (liter)	dm ³ / l
0.1	Desimeter Kubik atau 0.1 liter	Desiliter	dl
0.01	Desimeter Kubik atau 0.01 liter	Sentiliter	cl
0.001	Desimeter Kubik atau 0.001 liter	Mililiter atau Sentimeter Kubik	ml / cm ³
0.00001	Desimeter Kubik atau 0.000001 liter	Milimeter Kubik	mm ³
D. Timbangan			
1 000	Kilogram	Ton	T (m.t)
100	Kilogram	Kwintal	Q
1	Kilogram	Kilogram	Kg
0.1	Kilogram	Hektogram	Hg
0.01	Kilogram	Dekagram	Dag
0.001	Kilogram	Gram	G
0.1	Gram	Desimgram	Dg
0.01	Gram	Sentigram	Cg
0.001	Gram	Miligram	Mg
200	Gram	Metrik Karat	Kt

Lampiran 2. Timbangan, Takaran, dan Ukuran Termasuk Jenis Lain

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain			
(1)	(2)			
A. Ukuran Panjang	1 Km	=	0.62137 Mile	
	1 M	=	0.00497 Furlog	
	Inggris dan Amerika	1 M	=	1.0936 Yard
		1 M	=	3.2808 Feet
	1 M	=	39.37 Inches	
	1 Km	=	0.135 George Mile	
	1 Km	=	0.541 Sea Mile	
	Indonesia	1 Km	=	0.6636 Java Paal
		1 M	=	0.2624 Rijnl Reode
		1 M	=	1.4539 Amst. El
1 Sq		=	0.3861 Sq Mile	
B. Ukuran Luas	1 Ha	=	2.4711 Acres	
	1 Sq m	=	1.19536 Yard	
	Inggris dan Amerika	1 Sq m	=	10.76365 Sq Feet
		1 Sq cm	=	0.15498 Sq Inches
	Indonesia	1 Sq Km	=	140.9147 Bahu
		1 Sq Km	=	70.45735 Sq Rijnl Reode
	1 Cu m	=	0.353 Reg ton	
	C. Ukuran Isa	1 Cu	=	1.30794 Cu Yard
		1 Cu	=	6.2897 Barrel
		1 Cu	=	27.497 Imp. Bushel
Inggris dan Amerika		1 Cu	=	27.377 US Bushel
		1 Cu	=	35.31338 Cup Feet
Indonesia		1 Liter	=	0.2199 Imp. Gallon
		1 Liter	=	0.2645 US Gallon
		1 Liter	=	0.1166 Gantang

Lampiran 2. Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain		
(1)	(2)		
D. Timbangan	1 Long Ton	= 20 cwt	= 22401 b = 10116.05 kg
	1 Short Ton	= 2 000 lb	= 2000 lb
Inggris dan Amerika	1 Hundredweight (cwt)		= 50.80 kg
	1 Cental (100 lb)		= 45.36 kg
	1 Pound Avoirdupois (11b)		= 453.60 kg
	16 Ounces av (7000 grains)		
	1 Ounces avoirdupois (oz)		= 28.35 g
	1 Pon Troy (12 oz troy)		= 373.24 g
	1 Oz troy (20 Penny Weights/dwt 480 grains)		= 11035.00 g
	1 grain		= 0.0648 g
Indonesia	1 Singapore Koyang (str 40 pcl)		= 2419.20 kg
	1 Staits picol		= 60.48 kg
	1 Koyang Surabaya (30 Picol)		= 1852839.00 kg
	1 Koyang Semarang (28 Picol)		= 1729316.00 kg
	1 Koyang Jakarta (27 Picol)		= 1667555.00 kg
	1 Picol (100 caty = 125 Amst) Pound (13 616 Lb)		
	1 Caty		= 617613.00 kg
	1 Amst pound (16 amst ounce = 32 lood)		= 491.10 kg
	1 Thail Opium (10 tji = 100 mata/timbangan/hoon)		= 38.601 g
	1 Thail Golg = 2 Real = 8 Suku (61 tail = 48 Wang)		

Lampiran 2. Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain	
(1)	(2)	
Inggris dan Amerika	1 Carat (Diamond)	= 0,205 g
	1 Mtr Toon	= 0,98421 long ton
	1 Mtr Toon	= 110231 short ton
	1 q	= 1968 cwt
	1 q	= 22046 centals
	1 kg	= 22046 lb
	1 kg	= 352734 oz
	1 g	= 26792 pound troy
	1 kg	= 321507 oz troy
	1 g	= 154223 grains
Indonesia	1 g	= 165334 Str Picol
	1 kg	= 16191 Catty
	1 kg	= 20239 Amst pound
	1 kg	= 259061 Thail (Opium)
	1 kg	= 814887 Thail (Gold)
	1 kg	= 18780488 Carad (Diamond)

Lampiran 3

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien
 - c. Bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru ;

Mengingat : Pasal ayat (1) dan Pasal 20 (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik
2. data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya Penyediaan dan penyebar luasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional
5. Statistik dasar adalah tindakan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi penanggung jawab Badan
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan
7. statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya

8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara Pengumpulan, Pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik
12. Populasi keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang serupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang benda maupun objek lainnya
13. Sampel adalah unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai obyek kegiatan statistik

BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional Undang-Undang ini juga berasaskan:

- a) Keterpaduan
- b) Keakuratan
- c) Kemutakhiran

Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bagian Pertama Jenis Statistik

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- a) Statistik dasar;
- b) Statistik sektoral; dan
- c) Statistik khusus

Pasal 6

- a) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang

Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 8

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi:
 - a. Sensus penduduk;
 - b. Sensus pertanian; dan
 - c. Sensus ekonomi
- (2) Penerapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

Pasal 9

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data rinci

- (2) Survei antara sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut

Pasal 10

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang

BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK

Bagian Pertama Statistik Dasar

Pasal 11

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan memperoleh data dengan cara:
 - a) Sensus
 - b) Survei
 - c) Kompilasi produk administrasi, dan
 - d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bagian Kedua Statistik Sektorial

Pasal 12

- 1) Statistik sektorial diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektorial, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Statistik sektorial harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional
- 4) Hasil Statistik sektorial yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan

Bagian Ketiga Statistik Khusus

Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi
 - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberikan sinopsis kegiatan statistik yang telah diselenggarakan oleh Badan
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Judul
 - b. Wilayah kegiatan Statistik
 - c. Obyek populasi
 - d. Jumlah responden
 - e. Waktu pelaksanaan
 - f. Metode statistik
 - g. Nama dan alamat penyelenggara
 - h. Abstrak
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik
- 4) Kewajiban memberikan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang memenuhi kebutuhan intern

BAB V PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumpulkan hasil statistik yang diselenggarakannya
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam berita resmi statistik

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya

Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran
- 3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggara statistik antara Badan, instansi pemerintah dan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden

Pasal 18

- 1) Kerjasama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Penyelenggara Kegiatan Statistik**

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan Statistik berhak memperoleh keterangan responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi oyek

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan Statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden

**Bagian Kedua
Petugas Statistik**

Pasal

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Statistik sebagaimana adanya

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas Statistik

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tatakrama, dan ketertiban umum

Bagian Ketiga Responden

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas Statistik yang tidak dapat menemui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25

Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang dapat diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik dasar oleh Badan

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden

Pasal 29

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang Statistik kepada Badan
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat



Pasal 30

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan Statistik sektoral
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan:

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50 000 000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 36

- 1) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25 000 000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 2) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 000 000,- (seratus juta rupiah)

Pasal 37

Petugas Statistik dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 15 000 000,- (lima belas juta rupiah)

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik dasar atau sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 000 000,- (Seratus juta rupiah)

Pasal 40

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 adalah kejahatan
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, atau undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1997
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Peundang-Undangan'

Ttd

Lambock V Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
Biro PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Kepegawaian
Dan Organisasi

Ttd

Pietojo, MSA

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ttd

Dra. Enny Nuryani Nasution

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

UMUM

Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan Tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Nasional Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang

Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan Nasional menyebabkan data Statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam Kedua, ragam data yang pada tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Brio Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya di luar Badan Ketiga, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan kegiatan statistik Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, serta era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan Statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindar duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik, dan perlindungan kepada responden

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan Statistik adalah asas-asas pembangunan Nasional yang meliputi asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemitakhiran, agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya

Pengertian Statistik dalam Undang-Undang ini adalah luas, baik Statistik sebagai data atau informasi, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Ketiga pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan kemanfaatannya serta mengatur tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis Statistik terdiri atas Statistik dasar, Statistik sektoral dan Statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik baik pemerintah maupun masyarakat; Kedua, menjamin kepentingan masyarakat pengguna Statistik atas nilai informasi yang diperolehnya. Ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan Keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan Statistik.

Koordinasi dan kerjasama yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerjasama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan Statistik. Makin beranekaragamnya informasi Statistik yang berkembang dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara seksama.

Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan Statistik, petugas Statistik, responden, dan pengguna data Statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada dalam penyelenggara Statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Badan mempunyai perwakilan di Daerah yang merupakan instansi vertikal, satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan Forum Statistik yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan Statistik dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data Statistik akan arti dan kegunaan Statistik.

Dalam pelaksanaannya, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang tentang Statistik ini, antara lain:

1. Jenis Statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari Statistik dasar, yang diselenggarakan oleh Badan, Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama Badan, serta Statistik khusus yang diselenggarakan oleh Badan, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan
2. Hasil Statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien
4. dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensif Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok, oleh karena itu lebih diatur dalam peraturan pelaksanaannya

PASAL DEMI PASAL

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Kompleks Instansi Vertikal
Sei Rampah 20695, Telp. 0621-441805, Fax. 0621-441806
Homepage : <http://serdangbedagaikab.bps.go.id>
Email : bps1218@bps.go.id